



PUTUSAN

Perkara Nomor: 34/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I, PT Saribina Jasakontrindo**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan berkedudukan di Jl. Batanghari III No. 49 Bengkulu;-----
2. **Terlapor II, CV Atakana**, pelaku usaha yang berbentuk badan usaha persekutuan komanditer dan berkedudukan di Jl. Batanghari III No. 49 Bengkulu;-----
3. **Terlapor III, PT Intermatra Comperta**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan berkedudukan di Jl. Tgk. Imum Lueng Bata No. 27, Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam;-----
4. **Terlapor IV, PT Kandis Raya Perkasa**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan berkedudukan di Jl. Burniat No. 50 Bengkulu;-----
5. **Terlapor V, PT Karya Bukit Nusantara**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan berkedudukan di Jl. Karya I No. 21 Medan, Sumatera Utara;-----
6. **Terlapor VI, PT Kayasa Bumi Utama**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan berkedudukan di Graha Kayasa, Jl. Wedana No. 1 Lhong Raya, Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam; -----
7. **Terlapor VII, PT Waskita Karya Cabang Bengkulu**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan berkedudukan di Jl. Kapuas Raya No. 4 Lingkar Barat, Bengkulu;
8. **Terlapor VIII, PT Pondasi Karya Megah**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan berkedudukan di Jl. Burniat No. 33 Bengkulu;-----
9. **Terlapor IX, Panitia Tender Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Tahun Anggaran 2007** (selanjutnya disebut **Panitia Tender**), berkedudukan di Jl. Cendana No. 01 Kepahiang Bengkulu;-----

10. **Terlapor X, PT Asdam Jaya**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan berkedudukan di Jl. Cimanuk I E No. 36 Bengkulu;-----
11. **Terlapor XI, PT Indobangun Megatama**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan berkedudukan di Jl. Pemuda No. 43 I Padang, Sumatera Barat;-----
12. **Terlapor XII, PT Bina Raya Gema Reksa**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan berkedudukan di Jl. Dagan No. 6 C Medan, Sumatera Utara;-----
13. **Terlapor XIII, PT Bumi Mangun's Karya**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan berkedudukan di Jl. Juana Ps. Blora Lt. 2/13 Menteng Jakarta;-----
14. **Terlapor XIV, PT Prambanan Dwipaka Perwakilan Bengkulu**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan berkedudukan di Jl. P. Natadirja No. 102 Bengkulu;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut **LHPL**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang Komisi telah menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2007;-----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 22 Mei 2008 menindaklanjuti dan menetapkan laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan;-----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 95/ KPPU/PEN/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 23 Mei 2008 sampai dengan 3 Juli 2008;-----

5. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 177/KPPU/KEP/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang penunjukan anggota komisi sebagai tim pemeriksa pendahuluan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2008;-----
6. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 424/SET/DE/ST/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi;-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan telah mendengar keterangan dari para Terlapor;-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 136/KPPU PEN/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2008 sampai dengan 6 Oktober 2008 dan dapat diperpanjang terhitung 7 Oktober hingga 17 November 2008;-----
11. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi mengeluarkan Keputusan Nomor 217/KPPU/KEP/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang penugasan anggota komisi sebagai tim pemeriksa lanjutan dalam pemeriksaan lanjutan Perkara Nomor 34/KKPU-L/2008;-----
12. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 612/SET/DE/ST/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi;-----
13. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Lanjutan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 317/KPPU/KEP/X/2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2008 sampai dengan 17 November 2008;-----
14. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 929.1/SET/DE/ST/X/2008 tanggal 7 Oktober 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi;-----

15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi;-----
16. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi;-----
17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan/atau dokumen, BAP, serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
18. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat **LHPL** yang pada pokoknya berisi:-----
 - 18.1. Kronologis Tender;-----
 - 18.1.1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2007 Diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 800/01/Tahun 2007 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan dan Penunjukan Langsung Jasa Pemborong Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2007; (*vide* L3)-----
 - 18.1.2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007, Panitia Tender menerbitkan Pengumuman Pelelangan di Harian Pelita dan Papan Pengumuman di Dinas Pekerjaan Umum (selanjutnya disebut **Dinas PU**) Kabupaten Kepahiang; (*vide* L3, L5, L46)-----
 - 18.1.3. Bahwa pada tanggal 9-18 Mei 2007, Panitia Tender melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang; (*vide* L3, L4)-----
 - 18.1.4. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2007, Panitia Tender melaksanakan Rapat Penjelasan Pekerjaan atau *aanwijzing* yang dihadiri oleh 12 dari 30 rekanan yang mendaftar sebagai peserta tender; (*vide* L3)-----
 - 18.1.5. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2007, Panitia Tender melakukan pembukaan terhadap dokumen penawaran para peserta tender yang hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut: (*vide* L3)-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Prosentase Terhadap HPS
----	-----------------	-----------------------	-------------------------

I	Paket Pembangunan Enam Kantor Dinas/Instansi Kab. Kepahiang (HPS: Rp. 6.023.900.000,-)		
1.	PT Intermatra Comperta	5.662.524.000	94.00%
2.	PT Kayasa Bumi Utama	5.542.045.000	92.00%
3.	PT Saribina Jasakontrindo	6.002.657.000	99.65%
4.	PT Kandis Raya Perkasa	6.011.866.000	99.80%
5.	PT Asdam Jaya	6.014.789.000	99.85%
6.	PT Pondasi Karya Mega	6.008.432.000	99.74%
II	Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (HPS: Rp. 3.101.000.000,-)		
1.	PT Indobangun Megatama	2.760.679.000	89.03%
2.	CV Atakana	3.089.313.000	99.62%
3.	PT Bumi Bangun Karya	2.853.982.000	92.03%
4.	PT Bima Raya Gema Reksa	3.098.718.000	99.93%
5.	PT Karya Bukit Nusantara	3.092.700.000	99.73%
6.	PT Saribina Jasakontrindo	3.091.457.000	99.69%
III	Paket Pembangunan Kantor Bupati dan DPRD Kab. Kepahiang (HPS: Rp. 14.718.598.000)		
1.	PT Waskita Karya	14.681.797.000	99.75%
2.	PT Prambanan Dwpaka	13.835.359.000	94.00%
3.	PT Kayasa Bumi Utama	14.681.390.000	99.75%
4.	PT Intermatra Comperta	14.666.915.000	99.65%

18.1.6. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007, Panitia Tender telah selesai melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen penawaran pada keempat paket pekerjaan, yang mana hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut: (*vide L3*)-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.) Termasuk PPn 10%	Evaluasi			Hasil Evaluasi
			Adm	Teknis	Harga	
I	Paket Pembangunan Enam Kantor Dinas/Instansi Kab. Kepahiang					
1.	PT Intermatra Comperta	5.662.524.000	TM	MM	MM	TL
2.	PT Kayasa Bumi Utama	5.542.045.000	TM	MM	MM	TL
3.	PT Saribina Jasakontrindo	6.002.657.000	MM	MM	MM	L
4.	PT Kandis Raya Perkasa	6.011.866.000	MM	MM	MM	L
5.	PT Asdam Jaya	6.014.789.000	TM	MM	MM	TL

6.	PT Pondasi Karya Mega	6.008.432.000	MM	MM	MM	L
II	Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih					
1.	PT Indo Bangun Megatama	2.760.679.000	TM	MM	TM	TL
2.	CV Atakana	3.089.313.000	MM	MM	MM	L
3.	PT Bumi Manguns Karya	2.853.982.000	TM	MM	TM	TL
4.	PT Bina Raya Gema Reksa	3.098.718.000	TM	MM	TM	TL
5.	PT Karya Bukit Nusantara	3.092.700.000	MM	MM	MM	L
6.	PT Saribina Jasakontrindo	3.091.457.000	MM	MM	MM	L
III	Paket Pembangunan Kantor Bupati dan DPRD Kab. Kepahiang					
1.	PT Prambanan Dwipaka	13.835.359.000	TM	MM	TM	TL
2.	PT Intermatra Comperta	14.666.915.000	MM	MM	MM	L
3.	PT Kayasa Bumi Utama	14.681.390.000	MM	MM	MM	L
4.	PT Waskita Karya	14.681.797.000	MM	MM	MM	L

18.1.7. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2007, Panitia Tender menyampaikan usulan penetapan calon pemenang pelelangan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2007 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang dengan daftar Calon Pemenang untuk setiap paket sebagaimana berikut; (*vide* L3) -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)/PPn 10%	Status
I	Paket Pembangunan Enam Kantor Dinas/Instansi Kab. Kepahiang		
1.	PT Saribina Jasakontrindo	6.002.657.000	Calon Pemenang I
2.	PT Pondasi Karya Mega	6.008.432.000	Calon Pemenang II
3.	PT Kandis Raya Perkasa	6.011.866.000	Calon Pemenang III
II	Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih		
1.	CV Atakana	3.089.313.000	Calon Pemenang I
2.	PT Saribina Jasakontrindo	3.091.457.000	Calon Pemenang II
3.	PT Karya Bukit Nusantara	3.092.700.000	Calon Pemenang III
III	Paket Pembangunan Gedung Kantor Bupati dan DPRD		
1.	PT Intermatra Comperta	14.666.915.000	Calon Pemenang I
2.	PT Kayasa Bumi Utama	14.681.390.000	Calon Pemenang II
3.	CV Waskita Karya	14.681.797.000	Calon Pemenang III

18.1.8. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2007, Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kabupaten Kepahiang menyampaikan persetujuan atas usulan pemenang ketiga paket pekerjaan; (*vide* L3)-----

18.1.9. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2007, Panitia Tender melaksanakan pengumuman pemenang lelang dengan pemenang untuk setiap paket sebagaimana berikut: (*vide* L3)-----

No	Nama Paket Pekerjaan	Pemenang	Harga Penawaran (Rp)
1.	Paket Pembangunan Enam Kantor Dinas/Instansi Kab. Kepahiang	PT Saribina Jasakontrindo	6.002.657.000
2.	Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	CV Atakana	3.089.313.000
3.	Pembangunan Gedung Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Kepahiang	PT Intermatra Comperta	14.666.915.000

18.2. Kesamaan dan Kelengkapan Dokumen Penawaran Peserta Tender;-----

- 18.2.1. Bahwa pada Paket Pembangunan Enam Kantor Dinas/Instansi Kabupaten Kepahiang, terdapat persesuaian dokumen antara PT Saribina Jasakontrindo, PT Pondasi Karya Megah, dan PT Kandis Raya Perkasa yaitu kesamaan kesalahan pengetikan pada surat penawaran, tertulis kata "selelsai", seharusnya kata "selesai"; (vide C3, C11, L15, C7, L11)-----
- 18.2.2. Bahwa bentuk surat penawaran PT Intermatra Comperta, PT Asdam Jaya, dan PT Kayasa Bumi Utama memiliki format yang sama; (vide C5, L 8, C13, L12, C9, L10)-----
- 18.2.3. Bahwa semua format surat penawaran yang dibuat oleh peserta tender tidak sama dengan format yang ada RKS Bab III DL 47;(vide C3, C5, C7, C9, C11, C13, L8, L10, L11, L12, L15)-----
- 18.2.4. Bahwa terdapat indikasi persesuaian dokumen penawaran PT Saribina Jasakontrindo, PT Pondasi Karya Megah, PT Kandis Raya Perkasa, PT Kayasa Bumi Utama, PT Asdam Jaya dan PT Intermatra Comperta yaitu kesamaan format, isi dan kesalahan pengetikan pada dokumen Metode Pelaksanaan yaitu pada item: (vide C3, C5, C7, C9, C11, C13, L8, L10, L11, L12, L14);-----
- 18.2.4.1. Pekerjaan Bouwplank, tertulis kata "di tumpuk", seharusnya kata "ditumpuk";-----
- 18.2.4.2. Pekerjaan Galian Pondasi, Galian Tanah, tertulis kata "baowplank", seharusnya kata "bouwplank";-----
- 18.2.4.3. Pekerjaan Pondasi Batu Kali, tertulis "bagunan" seharusnya kata "bangunan";-----
- 18.2.4.4. Pekerjaan Pondasi Foot Plat /Telapak, tertulis kata "readi" seharusnya "ready", tertulis kata "perkukaan" seharusnya "permukaan";-----
- 18.2.4.5. Pekerjaan Dinding Bata, tertulis kata "membersihkkan" seharusnya "membersihkan", tertulis kata "bowplank" seharusnya "bouwplank", tertulis kata "laps" seharusnya "lapis";

- 18.2.4.6. Pekerjaan Bata ringan tertulis kata "bowplank" seharusnya "bouwplank", tertulis kata "apabilan" seharusnya "apabila";-----
- 18.2.4.7. Pekerjaan acian tertulis kata "menggunkana" seharusnya "menggunkan";-----
- 18.2.4.8. Pekerjaan ring balok tertulis kata " diguakan" seharusnya "digunakan";-----
- 18.2.4.9. Pekerjaan rangka atap, talang jurai, tertulis kata "bentuik" seharusnya "bentuk".-----
- 18.2.5. Bahwa terdapat indikasi persesuaian dokumen penawaran PT Saribina Jasakontrindo, PT Pondasi Karya Megah, PT Kandis Raya Perkasa, PT Kayasa Bumi Utama dan PT Intermatra Comperta, dan PT Asdam Jaya yaitu kesamaan kesalahan pengetikan pada RAB item pekerjaan yaitu: (*vide* C3, C5, C7, C9, C11, C13, L8, L10, L11, L12, L14)-----
- 18.2.5.1. tertulis kata " bak cucu piring" seharusnya " bak cuci piring";- -
- 18.2.5.2. tertulis kata "lapis kdinding kramik" seharusnya "lapis dinding keramik";-----
- 18.2.6. Bahwa PT Saribina Jasakontrindo, PT Pondasi Karya Megah, PT Asdam Jaya dan PT Kandis Raya Perkasa tidak mencantumkan kartu tanda anggota; (*vide* C4, C8, C12, C14, L11, L13, L14)-----
- 18.2.7. Bahwa PT Intermatra Comperta, PT Kayasa Bumi Utama, dan PT Kandis Raya Perkasa memiliki kesamaan ketidaklengkapan dokumen berupa Pernyataan Minat Pelelangan, Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi, Surat Pernyataan Bukan PNS/TNI/POLRI dan Surat Pernyataan Sanggup menyelesaikan persyaratan yang ditentukan; (*vide* C6, C8, C10, L9, L10, L11)---
- 18.2.8. Bahwa pada paket pembangunan sarana dan prasarana air bersih terdapat indikasi persesuaian dokumen antara CV Atakana, PT Saribina Jasakontrindo, PT Karya Bukit Nusantara, PT Indobangun Megatama, PT Bina Raya Gema Reksa, dan PT Bumi Mangun's Karya yaitu:-----
- 18.2.8.1. Kesamaan pada dokumen penawaran isi maupun format metode pelaksanaan, dimana: Panitia Tender tidak membuat format baku

dari metode pelaksanaan; (*vide* C18, C20, C22, C24, C26, C28, L18, L20, L22, L24);-----

18.2.8.2. CV Atakana, PT Saribina Jasakontrindo, dan PT Karya Bukit Nusantara, memiliki kesamaan kesalahan penulisan ‘Tepln’ pada surat pernyataan bukan PNS/TNI/POLRI pada dokumen kualifikasi dan adanya kesamaan kesalahan penulisan ‘kemampuan’ yang seharusnya ‘kemampuan’ pada Formulir Isian Perhitungan Kemampuan Nyata; (*vide* C19, C21, C23, L23, L25);--

18.2.8.3. Terdapat kesamaan alamat (Jl. S. Kahayan No. 65 Bengkulu) antara CV Atakana dan PT Saribina Jasakontrindo pada surat penawaran, surat pernyataan bersedia diaudit BPK/BPKP, Form Kualifikasi Isian Penilaian Kualifikasi; (*vide* C18, C19, C20, 21, L24, L25)-----

18.2.8.4. Terdapat kesamaan kesalahan kepala surat antara CV Atakana dan PT Saribina Jasakontrindo dimana pada kepala surat pernyataan tunduk pada keputusan dan ketentuan panitia pelelangan, tertulis Medan, 2 Juni 2007, sedangkan CV Atakana dan PT Saribina Jasakontrindo berkedudukan di Bengkulu; (*vide* C19, C21, L25)-----

18.2.8.5. Terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi pada dokumen kualifikasi milik PT Saribina Jasakontrindo dan PT Karya Bukit Nusantara yaitu menuliskan alamat di Jl. Semangka No. 49 Bengkulu; (*vide* C19, C23, L23, L25)-----

18.2.8.6. Bahwa terdapat kesalahan penulisan alamat pada Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah milik CV Atakana yaitu Jl. S. Kahayan No. 65 Tanah Patah Bengkulu yang merupakan alamat dari PT Saribina Jasakontrindo; (*vide* C21)-----

- 18.2.8.7. Bahwa pada dokumen data administrasi CV Atakana dan PT Saribina Jasakontrindo terdapat kesamaan nomor faksimile yaitu 0736-25720; (*vide* C19, C21, L25)-----
- 18.2.8.8. Bahwa PT Indobangun Megatama, PT Bina Raya Gema Reksa, dan PT Bumi Mangun's Karya dalam dokumen kualifikasinya sama-sama tidak memiliki Pernyataan Minat Pelelangan, Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi, Surat Pernyataan Bukan PNS/TNI/POLRI dan Surat Pernyataan Sanggup menyelesaikan persyaratan yang ditentukan; (*vide* C25, C27, C29, L16, L19, L21)-
- 18.2.9. Bahwa pada paket pembangunan kantor dinas bupati dan DPRD Terdapat kesamaan dokumen antara PT Intermatra Comperta, PT Kayasa Bumi Utama, dan PT Prambanan Dwipaka yaitu:-----
- 18.2.9.1. -----Kesamaan bentuk dan format dalam metode pelaksanaan Perkerjaan dari ketiga perusahaan tersebut; (*vide* C34, C36, C38, L28, L30)-----
- 18.2.9.2. Terdapat kesalahan penulisan alamat dalam surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi milik PT Kayasa Bumi Utama, dimana tertulis Jl. Tgk.Imum Lueng Bata No. 27 Banda Aceh yang merupakan alamat dari PT Intermatra Comperta; (*vide* C36, L30)-
- 18.2.9.3. Terdapat kesalahan alamat dari PT Intermatra Comperta pada surat referensi Bank Syariah Mandiri cabang Bengkulu yang tertulis Jl. Kenanga No. 2 Rt. X Nusa Indah Bengkulu, sedangkan PT Intermatra Comperta beralamat di Jl. Tgk. Imum Lueng Bata No. 27 Banda Aceh; (*vide* C34)-----
- 18.2.9.4. Terdapat kesamaan jadwal pelaksanaan antara PT Intermatra Comperta (Pemenang Tender) dan PT Kayasa Bumi Utama (Calon Pemenang II); (*vide* C33, C35, L31)-----
- 18.2.9.5. Bahwa PT Prambanan Dwipaka dalam dokumen kualifikasi tidak dilengkapi dengan Pernyataan Minat Pelalangan, Surat

Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi, Surat Pernyataan Bukan PNS/TNI/POLRI dan Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Persyaratan yang Ditentukan; (*vide* C38, L28)-----

18.2.10. Bahwa terdapat kesamaan personel yang menandatangani daftar hadir Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran, yaitu untuk CV Atakana dan PT Prambanan Dwipaka atas nama Joko Surya A. (Direktur CV Atakana dan Komisaris pada PT Saribina Jasakontrindo). Menurut Joko Surya Andalas mengapa namanya yang tercantum dalam daftar peserta yang memasukkan penawaran milik PT Prambanan Dwipaka disebabkan karena ketika hendak memasukkan dokumen penawaran mobil PT Prambanan Dwipaka mengalami kesulitan mesin, kemudian PT Prambanan Dwipaka menitipkan kepada Joko Surya Andalas (Direktur CV Atakana) yang kebetulan melintas; (*vide* L3, B25)

18.3. Tentang Kelalaian Panitia Dalam Melakukan Evaluasi;-----

18.3.1. Bahwa pada paket pembangunan kantor dinas dan instansi, panitia telah salah menjumlahkan nilai milik PT Pondasi Karya Megah pada penilaian teknis terhadap pengalaman, dimana panitia memberikan nilai 35 yang seharusnya 60, yang mengakibatkan nilai total penilaian teknis milik PT Pondasi Karya Megah lebih kecil dari pada PT Saribina Jasakontrindo. Bahwa dalam pemeriksaan Panitia menyatakan meskipun nilai evaluasi PT Pondasi Karya Megah seharusnya tertinggi tetap yang akan menang adalah PT Saribina disebabkan dalam evaluasi kewajaran harga penawaran PT Saribina lebih murah daripada PT Pondasi Karya Megah; (*vide* L3, B7)-----

18.3.2. Bahwa pada dokumen penawaran milik PT Pondasi Karya Megah tidak mencantumkan surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi, surat pernyataan tunduk pada ketentuan lelang, surat pernyataan bukan PNS/TNI/POLRI dan surat pernyataan sanggup menyelesaikan persyaratan yang ditentukan namun dalam evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Panitia dinyatakan "ada"; (*vide* C12, L14)-----

18.3.3. Bahwa PT Saribina Jasakontrindo, PT Pondasi Karya Megah, dan PT Kandis Raya Perkasa tidak mencantumkan Kartu Tanda Anggota namun dalam dokumen evaluasi administrasi panitia dokumen tersebut dinyatakan "ada". Sementara PT Asdam Jaya yang tidak melampirkan kartu tanda anggota tetap

dinyatakan "tidak ada" oleh Panitia dalam evaluasi administrasi; (*vide* L3, C4, C8, C12, C14, L13, L14)-----

18.3.4. Bahwa dalam pemeriksaan Panitia menyatakan bahwa meskipun tidak dilampirkan dalam dokumen penawaran PT Saribina Jasakontrindo, PT Pondasi Karya Megah dan PT Kandis Raya Perkasa telah menyampaikan dokumen tersebut ketika pendaftaran tender; (*vide* B34)-----

18.3.5. Bahwa pada paket pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan, CV Atakana, PT Saribina Jasakontrindo, PT Karya Bukit Nusantara, dan PT Bumi Mangun's Karya tidak melampirkan Kartu Tanda Anggota dalam dokumen Kualifikasi, namun oleh Panitia dalam evaluasi administrasi dokumen tersebut dinyatakan "ada", sedangkan PT Bina Raya Gema Reksa tidak melampirkan Kartu Tanda Anggota dalam dokumen Kualifikasi dan oleh Panitia dalam evaluasi administrasi dalam dokumen tersebut dinyatakan "tidak ada"; (*vide* L3, C19, C21, C23, C27, C29)-----

18.3.6. Bahwa panitia menyatakan perusahaan-perusahaan tersebut telah menyampaikan Kartu Tanda Anggota pada waktu pendaftaran; (*vide* B34)-----

18.3.7. Bahwa PT Indobangun Megatama tidak menyampaikan Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Persyaratan Yang Ditentukan namun oleh Panitia dalam Evaluasi Administrasi dinyatakan "ada", sedangkan PT Bina Raya Gema Reksa, dan PT Bumi Mangun's Karya tidak menyampaikan namun oleh Panitia dalam Evaluasi Administrasinya dinyatakan "tidak ada"; (*vide* L3, C25, C27, C29)-----

18.3.8. Bahwa pada paket Pembangunan Kantor Dinas Bupati dan DPRD, Panitia melakukan kesalahan dalam evaluasi administrasi PT Prambanan Dwipaka, dimana Panitia menyatakan "tidak ada" untuk Surat Pernyataan Tunduk Pada Ketentuan Lelang dan Pakte Integritas, namun ternyata PT Prambanan Dwipaka menyampaikan kedua dokumen tersebut. PT Prambanan Dwipaka tidak menyampaikan dokumen Surat Pernyataan Minat Pelelangan, Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi, Surat Pernyataan bukan PNS/Polri dan Surat Sanggup Menyelesaikan Persyaratan yang Ditentukan;(*vide* L3, C38)

18.3.9. Bahwa Panitia melakukan kesalahan dalam evaluasi administrasi PT Intermatra Comperta dimana Kartu Tanda Anggota (KTA) PT Intermatra

Comperta yang disampaikan hanya bersifat sementara dan berlaku hingga tanggal 16 September 2006, sehingga seharusnya KTA PT Intermatra Comperta tidak berlaku lagi namun oleh Panitia tetap dinyatakan "ada"; (vide L3, C34);-----

18.4. Tentang Keterkaitan PT Intermatra Comperta, CV Atakana, PT Saribina Jasakontrindo, dan PT Kayasa Bumi Utama;-----

18.4.1. Terdapat kepemilikan silang saham serta jabatan rangkap dari para direksi maupun komisaris dari PT Saribina Jasakontrindo, CV Atakana, dan PT Intermatra Comperta yang ditunjukkan oleh tabel dibawah:(vide L32, L33, L34)

No	Nama Perusahaan	Susunan kepemilikan saham	Susunan Direksi dan Komisaris
1	PT Saribina Jasakontrindo	50% H Ridwan Marzuki 35% C Ridwan Marzuki 15% Herry Wiyono	Direktur Utama: H Ridwan Marzuki Direktur : C Ridwan Marzuki Direktur : Herry Wiyono Komisaris: Joko Surya Andalas
2	CV Atakana	50% Joko Surya Andalas 25% H Ridwan Marzuki 25% Saiful Marzuki	Direktur : Joko Surya Andalas Wakil Direktur : H Ridwan Marzuki Komisaris : Saiful Marzuki
3	PT Intermatra Comperta	50% H Fuad Marzuki 35% Saiful Marzuki 15% Hj. Anita Farial	Direktur Utama : H Fuad Marzuki Direktur : Saiful Marzuki Wakil Direktur : Hj. Anita Farial

18.4.2. Bahwa PT Kayasa Bumi Utama merupakan perusahaan yang satu group dengan PT Intermatra Comperta, dan PT Kayasa Utama memang dipinjam oleh PT Intermatra Comperta; (vide B3, B20, B31)-----

18.4.3. Bahwa keempat perusahaan tersebut mengikuti tender di Bengkulu ini secara bersama-sama dan mengatur harga penawaran pada tingkat harga tinggi, menengah dan rendah. Hal ini untuk menjamin kemenangan salah satu perusahaan dalam group mereka; (vide B1, B3, B20, B42)-----

18.4.4. Bahwa dalam pemeriksaan baik Ridwan Marzuki dan Saiful Marzuki (Direksi PT Intermatra Comperta) mengakui bahwa PT Intermatra Comperta

- mengikuti tender ini melalui informasi Ridwan Marzuki yang merupakan Direktur PT Saribina Jasakontrindo; (*vide* B1, B3, B20)-----
- 18.4.5. Bahwa dokumen penawaran PT Intermatra Comperta dipersiapkan di Banda Aceh kemudian dikirim ke Bengkulu untuk diperiksa oleh Ridwan Marzuki; (*vide* B1, B3, B20)-----
- 18.4.6. Bahwa dokumen penawaran PT Kayasa Bumi Utama dibuat oleh PT Intermatra Comperta dan tanda tangan Direktur PT Kayasa Bumi Utama dipalsukan; (*vide* B20)-----
- 18.4.7. Bahwa dokumen penawaran PT Saribina dan CV Atakana dibuat oleh seseorang yang bernama Yonsen. Sdr. Yonsen sudah terkenal di Bengkulu untuk membuat dokumen penawaran. Sdr. Yonsen juga sudah biasa untuk membuat dokumen penawaran untuk 2-3 perusahaan sekaligus; (*vide* B1, B2, B25, B42)-----
- 18.4.8. Bahwa Joko Surya Andalas menyatakan bahwa dalam tender Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih CV Atakana diatur oleh seseorang yang bernama Herman. Dalam dokumen absensi *aanwijzing* dan absensi pemasukan dokumen penawaran terdapat nama Herman yang mewakili PT Asdam Jaya; (*vide* B25, L3)-----
- 18.4.9. Bahwa PT Saribina Jasakontrindo dalam tender Paket Pembangunan Kantor Dinas/Instansi Kabupaten Kepahiang dipinjam oleh Herry Wiyono dari Kediri, Jawa Timur. Dalam pemeriksaan Herry Wiyono menyatakan bahwa dirinya ditawari oleh Ridwan Marzuki untuk menggunakan PT Saribina Jasakontrindo untuk mengikuti tender dan untuk itu Herry Wiyono diangkat menjadi Direktur PT Saribina Jasakontrindo; (*vide* B28)-----
- 18.4.10. Bahwa selain dipinjam oleh Herry Wiyono, PT Saribina Jasakontrindo mendapatkan dukungan keuangan dari seseorang yang bernama Wijaya Pangestu; (*vide* B28)-----
- 18.4.11. Bahwa Wijaya Pangestu mengakui Herry Wiyono sebagai keponakannya; (*vide* B41)-----

- 18.4.12. Bahwa menurut Wijaya Pangestu, Sdr Herry Wiyono pernah meminjam uang kepada Wijaya Pangestu beberapa kali dengan nominal di bawah 20 juta rupiah; (*vide* B41)-----
- 18.4.13. Bahwa menurut Wijaya Pangestu, Sdr Herry Wiyono bukan merupakan karyawan dari Wijaya Pangestu; (*vide* B41)-----
- 18.5. Tentang Pengumuman Tender di Harian Nasional dan Harian Daerah Lokal;-----
- 18.5.1. Bahwa Panitia tidak mengumumkan tender di Harian Nasional yang telah ditunjuk yakni Media Indonesia dan Harian Daerah Lokal. Panitia hanya memuat pengumuman di Papan Pengumuman Dinas PU Kabupaten Kepahiang dan di Harian Pelita; (*vide* L4, L5, L46)-----
- 18.5.2. Bahwa Harian Pelita tidak beredar di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kepahiang; (*vide* B10)-----
- 18.5.3. Bahwa Panitia menyatakan keputusan hanya memasang iklan di Harian Pelita merupakan keputusan Kepala Dinas saat itu. Keputusan tersebut dibuat ketika Kepala Dinas sedang berada di Jakarta; (*vide* B34)-----
- 18.6. Tentang Ketidakhadiran Beberapa Terlapor dalam Pemeriksaan;-----
- 18.6.1. Bahwa Tim Pemeriksa telah memanggil semua Terlapor secara patut;-----
- 18.6.2. Bahwa terdapat beberapa Terlapor yang tidak memenuhi panggilan Tim Pemeriksa tanpa alasan yang jelas. Para Terlapor tersebut adalah Terlapor IV (PT Kandis Raya Perkasa), Terlapor V (PT Karya Bukit Nusantara), Terlapor VIII (PT Pondasi Kaya Megah), Terlapor X (PT Asdam Jaya), Terlapor XI (PT. Indobangun Megatama), Terlapor XII (PT. Bina Raya Gema Reksa), Terlapor XIII (PT Bumi Mangun's Karya); (*vide* B4, B5, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B22, B23, B24, B29, B30, B33, B36, B37, B38, B39)
- 18.7. Fakta Lain;-----
- 18.7.1. Bahwa Tim Pemeriksa menerima surat dari PT Kayasa Bumi Utama pada tanggal 25 Juli 2008 yang menyampaikan bahwa; (*vide* A40)-----
- 18.7.1.1. PT Kayasa Bumi Utama membantah pernah mengikuti tender/lelang pekerjaan tersebut;-----

- 18.7.1.2. Bahwa dokumen PT Kayasa Bumi Utama terindikasi dan meyakinkan dokumen perusahaan telah dipalsukan;-----
- 18.7.1.3. Menolak untuk dijadikan Terlapor VI;-----
- 18.7.1.4. Meminta kepada KPPU dapat memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- 18.7.2. Bahwa Tim Pemeriksa menerima surat dari PT Bina Raya Gema Reksa (Terlapor XII) pada tanggal 12 Agustus 2008 yang menyampaikan bahwa; (vide A44)-----
- 18.7.2.1. PT Bina Raya Gema Reksa tidak pernah memasukkan dokumen penawaran dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas PU Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2007;-----
- 18.7.2.2. PT Bina Raya Gema Reksa secara resmi berkeberatan dan memprotes penetapan KPPU yang menetapkan sebagai Terlapor XII;-----
- 18.7.2.3. PT Bina Raya Gema Reksa memprotes penetapan KPPU tersebut karena tidak pernah dilakukan konfirmasi;-----
- 18.7.2.4. Jika PT Bina Raya Gema Reksa ternyata mengikuti tender di Kabupaten Kepahiang maka tindakan tersebut diluar tanggung jawab kami, karena PT Bina Raya Gema Reksa tidak pernah mengeluarkan dokumen resmi PT Bina Raya Gema Reksa untuk mengikuti tender tersebut;-----
- 18.8. Berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai telah terjadi upaya persekongkolan horizontal yang dilakukan diantara Para Terlapor dan persekongkolan vertikal antara Para Terlapor dengan Panitia pada ketiga paket antara lain dengan cara sebagai berikut:-----
- 18.8.1. Indikasi Persekongkolan Paket Pembangunan 6 (enam) Kantor Dinas/Instansi;
- 18.8.1.1. Bahwa terdapat bukti kuat adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan peserta tender untuk memenangkan PT Saribina Jasakontrindo yakni;-----

18.8.1.1.1. Bahwa terdapat pengakuan dari Direktur PT Saribina Jasakontrindo, Ridwan Marzuki yang menyatakan bahwa perusahaan yang tergabung dalam groupnya yakni PT Saribina Jasakontrindo dan PT Intermatra Comperta mengikuti tender ini dengan memasang harga penawaran yang tinggi dan harga penawaran yang rendah. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin adanya salah satu perusahaan tersebut akan memenangkan tender; (*vide* B42)-----

18.8.1.1.2. Bahwa PT Saribina dalam tender ini dipinjam oleh seseorang yang bernama Herry Wiyono, yang kemudian selanjutnya diangkat menjadi Direktur. Herry Wiyono sendiri mengakui bahwa dirinya menyerahkan seluruh proses tender kepada Ridwan Mazuki; (*vide* B1, B28)-----

18.8.1.1.3. Bahwa terdapat pengakuan dari Direktur PT Intermatra Comperta, H. Fuad Marzuki yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam satu group yakni PT Saribina Jasa Kontrindo, PT Intermatra Comperta dan PT Kayasa Bumi Utama mengikuti tender dengan mengatur harga penawaran agar memastikan salah satu perusahaan dalam satu group akan memenangkan tender. Saiful Marzuki juga mengakui bahwa dokumen penawaran PT Intermatra Comperta disusun di Banda Aceh dan Bengkulu oleh Ridwan Marzuki; (*vide* B3)-----

18.8.1.1.4. Bahwa terdapat pengakuan dari PT Kayasa Bumi Utama yang menyatakan bahwa PT Kayasa Bumi Utama dipinjam oleh Saiful Marzuki untuk mengikuti tender dan tanda tangan Direktur PT

Kayasa Bumi Utama dipalsukan untuk mengikuti tender ini; (*vide* B31)-----

18.8.1.1.5. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan bukti-bukti adanya kesamaan format penulisan dan metode pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen penawaran tender seluruh peserta tender; (*vide* C3, C5, C7, C9, C11, C13, L8, L10, L11, L12, L15)-----

18.8.1.1.6. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan bukti-bukti Adanya kesamaan ketidaklengkapan dokumen PT Kandis Raya Perkasa, PT Intermatra Comperta dan PT Kayasa Bumi Utama; (*vide* C6, C8, C10, L9)-----

18.8.1.1.7. Bahwa dengan demikian Tim Pemeriksa menyimpulkan telah terdapat praktek peminjaman perusahaan untuk mengikuti tender, praktek pengaturan harga dan praktek tidak melengkapi dokumen tender sehingga tidak lulus dalam evaluasi administrasi;-----

18.8.1.1.8. Bahwa praktek-praktek tersebut membuktikan bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal antara perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender untuk memenangkan PT Saribina Jasa Kontrindo dalam Paket Pembangunan 6 (enam) Kantor Dinas/Instansi Kabupaten Kepahiang;----

18.8.1.2. Bahwa terdapat bukti kuat adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan peserta tender dan Panitia Tender untuk memenangkan PT Saribina Jasakontrindo yakni:-----

18.2.1.2.1 Panitia Tender salah dalam melakukan checklist dokumen PT Pondasi Karya Megah dan menghitung nilai evaluasi teknis PT Pondasi Karya Megah; (*vide* L3, B7)-----

18.2.1.2.2 Panitia Tender melakukan diskriminasi dimana PT Saribina Jasakontrindo, PT Pondasi Karya Megah dan PT Kandis Raya Perkasa tidak mencantumkan kartu tanda anggota namun dalam dokumen penilaian panitia kedua dokumen tersebut “ada”. Sedangkan pada PT Asdam Jaya yang tidak melampirkan Kartu Tanda Anggota tetap dinyatakan “tidak ada” oleh Panitia;(vide L3, C4, C8, C12, C14, L13, L14)-----

18.2.1.2.3 Bahwa dengan demikian Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa Panitia Tender telah bertindak diskriminatif sehingga memenangkan PT Saribina yang seharusnya telah gugur dalam evaluasi administrasi;-----

18.2.1.2.4 Bahwa tindakan diskriminasi Panitia Tender tersebut merupakan bukti kuat adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan Panitia dan PT Saribina untuk memenangkan PT Saribina dalam tender Paket Pembangunan 6 (enam) Kantor Dinas/Instansi Kabupaten Kepahiang.-----

18.8.2. Indikasi Persekongkolan Paket Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih;-----

18.8.2.1. Bahwa terdapat bukti kuat adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan para peserta tender untuk memenangkan CV Atakana yakni:-----

18.2.2.1.1 Bahwa terdapat pengakuan dari Direktur CV Atakana, Joko Surya Andalas dan Direktur PT Saribina Jasakontrindo yang menyatakan bahwa memang CV Atakana dan PT Saribina Jasakontrindo merupakan satu group. Kedua perusahaan tersebut memang bekerja sama dengan memasang harga tinggi dan rendah guna menjamin salah satu kedua

perusahaan tersebut akan memenangkan tender;
(*vide* B1, B25,B42)-----

18.2.2.1.2 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan bukti-bukti adanya kesamaan dokumen sesama peserta tender. Kesamaan tersebut mencakup kesamaan alamat, kesamaan kesalahan penulisan dan kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan; (*vide* C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C26, C28, L18, L20, L22, L23, L24, L25)-----

18.2.2.1.3 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan bukti-bukti adanya ketidaklengkapan dokumen kualifikasi PT Indobangun Megatama, PT Bina Raya Gema Reksa dan PT Bumi Mangun's Karya. Tim menyimpulkan bahwa ketidaklengkapan ini disengaja untuk menguntungkan CV Atakana dalam tender; (*vide* C25, C27, C29)-----

18.2.2.1.4 Bahwa PT Bina Raya Gema Reksa telah mengirimkan surat yang ditandatangani oleh Eddy Miswar sebagai Direktur kepada KPPU yang memprotes penetapan KPPU yang menetapkan PT Bina Raya Gema Reksa sebagai Terlapor XII dalam perkara ini. PT Bina Raya Gema Reksa juga menyatakan bahwa perusahaannya tidak pernah mengikuti tender dan jika ternyata PT Bina Raya Gema Reksa mengikuti tender tersebut maka tindakan tersebut diluar tanggung jawab PT Bina Raya Gema Reksa; (*vide* A44)-----

18.2.2.1.5 Bahwa Tim Pemeriksa telah mendapatkan dokumen penawaran PT Bina Raya Gema Reksa yang ditandatangani oleh Deddy Fadlullah yang merupakan Direktur Utama PT Bina Raya Gema Reksa. PT Bina Raya Gema Reksa tidak pernah

menghadiri Panggilan Tim Pemeriksa; (*vide* C26, C27, L20, L21, B14, B17, B37, B43)-----

18.2.2.1.6 Bahwa berdasarkan surat dari PT Bina Raya Gema Reksa dan Dokumen Penawaran PT Bina Raya Gema Reksa, Tim Pemeriksa menyimpulkan PT Bina Raya Gema Reksa telah dipinjam perusahaannya untuk mengikuti tender dan keikutsertaannya hanyalah sebagai pedamping dalam tender ini;-----

18.2.2.1.7 Bahwa berdasarkan surat dari PT Bina Raya Gema Reksa dan Dokumen Penawaran PT Bina Raya Gema Reksa, Tim Pemeriksa menyimpulkan PT Bina Raya Gema Reksa telah dipinjam perusahaannya untuk mengikuti tender dan keikutsertaannya hanyalah sebagai pedamping dalam tender ini;-----

18.2.2.1.8 Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Tim menyimpulkan adanya persekongkolan horizontal untuk memenangkan CV Atakana dalam Tender Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih;-----

18.8.2.2. Bahwa terdapat bukti kuat adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan peserta tender dan Panitia Tender untuk memenangkan CV Atakana yakni:-----

18.2.2.2.1 Panitia Tender salah dalam melakukan evaluasi administrasi melakukan diskriminasi terhadap beberapa peserta tender dan menguntungkan peserta tender lain. Diskriminasi yang dilakukan panitia adalah dengan menyatakan “ada” pada beberapa kelengkapan dokumen padahal tidak dilampirkan oleh peserta tender dan pada beberapa peserta tender

tender tetap dinyatakan “tidak ada”; (*vide* L3, C19, C21, C23, C25 C27, C29, B34)-----

18.2.2.2.2 Bahwa Tim Pemeriksa menyimpulkan diskriminasi tersebut dikarenakan untuk menguntungkan peserta tender tertentu, dalam perkara ini peserta tender yang diuntungkan adalah CV Atakana. CV Atakana tidak melampirkan Kartu Tanda Anggota namun dinyatakan “ada” dalam evaluasi administrasi sedangkan PT Bina Raya Gema Reksa tidak melampirkan Kartu Tanda Anggota dan dinyatakan “tidak ada”;-----

18.2.2.2.3 Bahwa tindakan diskriminasi Panitia Tender tersebut merupakan bukti kuat adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan Panitia dan CV Atakana untuk memenangkan PT Saribina dalam tender paket pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kabupaten Kepahiang;-----

18.8.3. Indikasi Persekongkolan Paket Pembangunan Kantor Dinas Bupati dan DPRD;-----

18.8.3.1. Bahwa terdapat bukti kuat adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan para peserta tender untuk memenangkan PT Intermatra Comperta yakni:-----

18.2.3.1.1 Bahwa adanya pengakuan dari Saiful Marzuki Direktur PT Intermatra Comperta yang menyatakan bahwa PT Intermatra Comperta mengajak PT Kayasa Bumi Utama untuk mengikuti tender ini dan mengatur harga penawaran sehingga ada jaminan salah satu perusahaan tersebut akan memenangkan tender; (*vide* B20)-----

18.2.3.1.2 Bahwa adanya pengakuan dari PT Kayasa Bumi Utama yang menyatakan bahwa PT Kayasa Bumi Utama dipinjam oleh Saiful Marzuki untuk

mengikuti tender dan tanda tangan Direktur PT Kayasa Bumi Utama telah dipalsukan untuk mengikuti tender ini; (*vide* B3)-----

18.2.3.1.3 Bahwa terdapat kesamaan format dalam metode pelaksanaan, kesamaan alamat dan kesamaan jadwal pelaksanaan pekerjaan menunjukkan adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen tender; (*vide* C33, C34, C35, C36, C38, L28, L30, L31)-----

18.2.3.1.4 Bahwa PT Prambanan Dwipaka memiliki ketidaklengkapan dokumen yang sama persis dengan peserta tender lain di paket Pembangunan 6 (enam) Kantor Dinas/Instansi dan Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih. Karena itu Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa PT Prambanan Dwipaka mengikuti tender ini hanya sebagai pendamping; (*vide* C38, L28)-----

18.2.3.1.5 Bahwa Tim Pemeriksa tidak menemukan adanya kesamaan dokumen atau bukti-bukti lain yang mengindikasikan PT Waskita Karya terlibat dalam persekongkolan;-----

18.2.3.1.6 Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas Tim Pemeriksa menyimpulkan telah terjadi persekongkolan horizontal antara PT Intermatra Comperta, PT Kayasa Bumi Utama dan PT Prambanan Dwipaka untuk memenangkan PT Intermatra Comperta dalam tender Paket Pembangunan Gedung Bupati dan DPRD Kabupaten Kepahiang;-----

18.8.3.2. Bahwa terdapat bukti kuat adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan para Panitia Tender dan PT Intermatra Comperta, PT Kayasa Bumi Utama dan PT Prambanan Dwipaka, untuk memenangkan PT Intermatra Comperta yakni:-----

18.2.3.2.1 Bahwa Panitia menyatakan “ada” dalam evaluasi administrasi bagian Kartu Tanda Anggota, padahal Kartu Tanda Anggota PT Intermatra Comperta tersebut seharusnya tidak berlaku lagi karena telah habis masa berlakunya; (*vide* C34, L31)-----

18.2.3.2.2 Bahwa tindakan panitia tersebut telah menguntungkan PT Intermatra Comperta dimana PT Intermatra Comperta seharusnya tidak lulus dalam evaluasi administrasi;-----

18.2.3.2.3 Bahwa berdasarkan fakta di atas maka Tim Pemeriksa berkesimpulan terdapat bukti kuat Panitia Tender telah melakukan persekongkolan vertikal untuk memenangkan PT Intermatra Comperta dalam Paket Pembangunan Gedung Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Kepahiang;-----

18.9. Tentang Keefektifan Persekongkolan antar peserta tender maupun dengan Panitia Tender;-----

18.9.1.1. Bahwa pengaturan antar peserta tender pada ketiga paket tender sebagaimana telah diuraikan diatas terbukti efektif dengan ditetapkannya PT Saribina Jasakontrindo sebagai pemenang paket Pembangunan 6 (enam) Kantor Dinas Instansi, CV Atakana sebagai pemenang paket Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Pedesaan, dan PT Intermatra Comperta sebagai pemenang paket Pembangunan Kantor Dinas Bupati dan DPRD; (*vide* L32, L33, L34)-----

18.9.1.2. Bahwa pengaturan yang dilakukan oleh para peserta tender sebagaimana diuraikan pada butir 18.2.1.1, 18.2.2.1, 18.2.3.1 di atas tidak cukup untuk mengatur dan memenangkan tender apabila tidak didukung dengan tindakan Panitia Tender;-----

18.9.1.3. Bahwa dengan uraian sebagaimana pada butir 18.1.5, 18.2.1.2, 18.2.2.2, dan 18.2.3.2 di atas telah menunjukkan Panitia Tender

tidak melakukan penilaian atau bertindak secara obyektif terhadap data-data yang disajikan oleh peserta tender;-----

- 18.9.1.4. Bahwa tindakan Panitia Tender sebagaimana diuraikan pada butir-butir di atas secara nyata telah mengarahkan agar para Terlapor Peserta tender dapat mengikuti setiap tahapan dalam tender dan mengarahkan peserta tender tertentu menjadi pemenang;-----
- 18.9.1.5. Bahwa Panitia Tender dalam menjalankan tugasnya tidak profesional sebagaimana dinyatakan dalam Pakta Integritas;-----
- 18.9.1.6. Bahwa dengan demikian Panitia Tender telah memfasilitasi persekongkolan dengan tidak menjalankan tugasnya secara benar;-----
19. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;-----
20. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 224/KPPU/PEN/XI/2008 tanggal 18 November 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 18 November 2008 sampai dengan 6 Januari 2008;-----
21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 345/KPPU/KEP/XI/2008 tanggal 18 November 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 34/KPPU-L/2008;-----
22. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1117/SET/DE/XI/2008. tanggal 18 November 2008;-----
23. Menimbang bahwa pada tanggal 28 November 2008 Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor;-----
24. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 15 Desember 2008, Terlapor I PT Saribina Jasakontrindo menyampaikan secara lisan kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* B42)-----
 - 24.1. Bahwa dalam tender yang bersangkutan dokumen penawaran dikerjakan atau disiapkan oleh Sdr. Yonsen;-----

- 24.2. Bahwa Sdr. Herry Wiyono dimasukkan kedalam struktur perusahaan karena dia dianggap berpotensi dalam menangani tender;-----
- 24.3. Bahwa PT Saribina Jasakontrindo memberikan kuasa secara otentik kepada Sdr. Herry Wiyono untuk mewakili perusahaan jika perusahaan menang pada Paket Pembangunan Kantor Dinas/Instansi;-----
- 24.4. Bahwa PT Saribina Jasakontrindo mengakui mengikuti tender ini dengan membentuk grup untuk mengatur nilai atas dan nilai bawah dalam rangka mendapatkan angka-angka yang diputuskan oleh panitia tender;-----
- 24.5. Bahwa PT Saribina Jasakontrindo membentuk grup untuk mengikuti tender ini agar mendapatkan pekerjaan karena berdasarkan pengalaman tahun 2008 jika mengikuti tender dengan tidak membentuk tim, tidak menang;-----
- 24.6. Bahwa PT Saribina Jasakontrindo mengakui alasan membentuk grup dalam mengikuti tender di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang dengan tujuan menentukan harga atas dan bawah;-----
- 24.7. Bahwa jika ada perusahaan yang digugurkan dalam tahap evaluasi administrasi hal tersebut merupakan tanggung jawab Panitia tender;-----
25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 15 Desember 2008, Terlapor VII yaitu PT Waskita Karya menyampaikan secara lisan kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* B43)-----
- 25.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan pada halaman 17 bagian 3 huruf (a) No. 5 menyatakan bahwa PT Waskita Karya tidak terbukti melakukan persekongkolan, sehingga kami tidak membuat surat tanggapan maupun pembelaan dan kami menyatakan setuju pada point tersebut;-----
- 25.2. Bahwa PT Waskita Karya kalah pada tender paket pembangunan kantor dinas Bupati dan DPRD karena mengajukan penawaran harga lebih tinggi dari peserta lainnya;-----
26. Menimbang bahwa PT Saribina Jasakontrindo menyampaikan pendapat/pembelaan secara tertulis tertanggal 22 Desember 2008 yaitu sebagai berikut: (*vide* A132)-----
- 26.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam yang diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, terdapat kesamaan beberapa dokumen dan kesalahan pengetikan karena surat penawaran PT Saribina Jasa Kontrindo selaku Terlapor I dibuat oleh seseorang yang bernama Sdr. Yonsen;-----

- 26.2. Bahwa adanya kesamaan beberapa dokumen dan kesalahan pengetikan tersebut adalah hal yang wajar dan tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk adanya indikasi terjadinya persekongkolan karena saling contoh format penawaran adalah sering terjadi dan kesalahan penulisan bukanlah hal yang prinsip;-----
- 26.3. Bahwa kesamaan beberapa dokumen dan kesalahan pengetikan merupakan hal yang dapat saja terjadi, akibat kurang teliti atau kecerobohan dari pembuat dokumen tersebut (rental komputer), tetapi yang jelas tidak dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu yang bersifat negatif, apalagi dengan niat untuk melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999, sehingga dengan demikian tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk adanya indikasi terjadinya persekongkolan;-----
- 26.4. Bahwa dengan demikian, maka unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi dan hal tersebut tidak membuktikan telah terjadinya persekongkolan baik horinzontal maupun vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, panitia tender, maupun oleh terlapor lainnya yaitu perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender;-----
- 26.5. Bahwa karena sistem lelang dilakukan dengan cara pascakualifikasi bukan prakualifikasi, maka semua perusahaan yang mengajukan penawaran diterima oleh panitia lelang dan perusahaan yang tidak memenuhi syarat digugurkan pada saat pelelangan sekaligus menentukan pemenang, dengan demikian Terlapor I telah mengikuti seluruh persyaratan dalam proses tender yang ada sehingga dengan demikian tidak benar jika dikatakan terdapat praktek peminjaman perusahaan untuk mengikuti tender, praktek pengaturan harga dan praktek tidak melengkapi dokumen tender sehingga tidak lulus dalam evaluasi administrasi;-----
- 26.6. Bahwa Terlapor I telah memenuhi semua persyaratan penawaran sesuai prosedur yang benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumennya dinyatakan lengkap dan lulus sehingga menjadi Pemenang I dalam Paket Pembangunan 6 (enam) Kantor Dinas/Instansi Kabupaten Kepahiang sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, Terlapor I menyatakan tidak ada persekongkolan dalam mengikuti tender tersebut;-----
- 26.7. Bahwa dalam penawaran tender pembangunan gedung infrastruktur pemerintahan/dinas instansi, masih ada perusahaan lain yang bukan merupakan group dari Terlapor I yang ikut memasukkan penawaran antara lain PT Kandis Raya Perkasa, PT Asdam Jaya, PT Pondasi Karya Mega, PT Waskita Karya, PT Indobangun Megatama, PT Bumi Manguns Karya, dan PT Prambanan Dwipaka;-----

- 26.8. Bahwa Terlapor I hanya melakukan suatu strategi untuk memenangkan proses tender dan menawar pada tingkat harga tinggi dan rendah untuk menjamin kemenangan salah satu perusahaan dalam group Terlapor I sehingga dengan demikian Terlapor I menyatakan tidak ada persekongkolan dalam mengikuti tender tersebut;-----
- 26.9. Bahwa tuduhan kepada Terlapor I hanya berdasarkan asumsi dan terkaan belaka, dan tidak didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi yang benar dan akurat. Terlapor I tidak pernah melakukan tawar menawar baik secara vertikal maupun horizontal;-----
27. Menimbang bahwa CV Atakana menyampaikan pendapat/pembelaan secara tertulis tertanggal 22 Desember 2008 yaitu sebagai berikut: (*vide* A133)-----
- 27.1. Bahwa fakta-fakta dalam pemeriksaan yang diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tidak membuktikan telah terjadinya persekongkolan baik horizontal maupun vertikal yang dilakukan oleh CV Atakana selaku Terlapor II dengan panitia tender maupun peserta tender lainnya;-----
- 27.2. Bahwa Terlapor II telah mengikuti seluruh persyaratan dalam proses tender yang sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, dan seluruh persyaratan tersebut telah lengkap dan dinyatakan lulus menjadi pemenang I dalam Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih;-----
- 27.3. Bahwa dalam penawaran tender Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih, masih ada perusahaan lain yang bukan merupakan group dari Terlapor II yang ikut memasukkan penawaran antara lain PT Indobangun Megatama, PT Bumi Manguns Karya, PT Bina Raya Gema Reksa, dan PT Karya Bukit Nusantara;-----
- 27.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam yang diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, terdapat kesamaan beberapa dokumen dan kesalahan pengetikan karena surat penawaran CV Atakana selaku Terlapor II dibuat oleh seseorang yang bernama Sdr. Yonsen;-----
- 27.5. Bahwa kesamaan beberapa dokumen dan kesalahan pengetikan merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk adanya indikasi terjadinya persekongkolan karena saling contoh format penawaran adalah sering terjadi dan kesalahan penulisan bukanlah hal yang prinsip;-----
- 27.6. Bahwa kesamaan beberapa dokumen dan kesalahan pengetikan merupakan hal yang dapat saja terjadi, akibat kurang teliti atau kecerobohan dari pembuat dokumen tersebut (rental komputer), tetapi yang jelas tidak dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu yang bersifat negatif, apalagi dengan niat untuk melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5

- Tahun 1999, sehingga dengan demikian tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk adanya indikasi terjadinya persekongkolan;-----
- 27.7. Bahwa karena sistem lelang dilakukan dengan cara pascakualifikasi bukan prakualifikasi, maka semua perusahaan yang mengajukan penawaran diterima oleh panitia lelang dan perusahaan yang tidak memenuhi syarat digugurkan pada saat pelelangan sekaligus menentukan pemenang, dengan demikian Terlapor II telah mengikuti seluruh persyaratan dalam proses tender yang ada sehingga dengan demikian tidak benar jika dikatakan terdapat praktek peminjaman perusahaan untuk mengikuti tender, praktek pengaturan harga dan praktek tidak melengkapi dokumen tender sehingga tidak lulus dalam evaluasi administrasi;-----
- 27.8. Bahwa Terlapor II hanya melakukan suatu strategi untuk memenangkan proses tender dan menawar pada tingkat harga tinggi dan rendah untuk menjamin kemenangan salah satu perusahaan dalam group Terlapor II sehingga dengan demikian Terlapor II menyatakan tidak ada persekongkolan dalam mengikuti tender tersebut;-----
28. Menimbang bahwa PT Intermatra Comperta menyampaikan pendapat/pembelaan secara tertulis tertanggal 12 Desember 2008 yaitu sebagai berikut: (*vide* A134)-----
- 28.1. Bahwa PT Intermatra Comperta mempunyai perusahaan yang terafiliasi yaitu PT Kayasa Bumi Utama;-----
- 28.2. Bahwa dengan perubahan sistem pelelangan yang awalnya Prakualifikasi menjadi Pascakualifikasi membuat PT Intermatra Comperta kurang memahami dan kurang mengerti aturan-aturan yang berlaku. Hal tersebut mengakibatkan PT Intermatra Comperta selalu kalah setelah mengikuti beberapa kali pelelangan. Oleh karena itu, PT Intermatra Comperta merubah strategi penawaran dengan menjaga harga atas, tengah dan bawah, yang mana strategi tersebut baru pertama kali dilakukan oleh PT Intermatra Comperta;-----
- 28.3. Bahwa setelah PT Intermatra Comperta memenangkan paket Pembangunan Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Kepahiang ini ternyata PT Intermatra Comperta mengalami kerugian yang sangat besar;-----
- 28.4. Bahwa diantara peserta tender Paket Pembangunan Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Kepahiang, PT Intermatra Comperta hanya berafiliasi dengan PT Kayasa Bumi Utama, selain itu masih ada perusahaan lain yang ikut memasukkan penawaran yaitu PT Waskita Karya, dan PT Prambanan Dwipaka yang tidak terafiliasi dengan PT Intermatra Comperta;-----

- 28.5. Bahwa PT Intermatra Comperta hanya melakukan strategi dengan perusahaan yang berafiliasi dalam satu group untuk memenangkan proses pelelangan dengan sistem pascakualifikasi, hal ini dikarenakan sejak perubahan sistem pelelangan tersebut, PT Intermatra Comperta tidak pernah memenangkan tender, dan dikarenakan kekurangpahaman dan kurang mengerti aturan dalam sistem yang berlaku sejak perubahan sistem tersebut;-----
29. Menimbang bahwa Terlapor II yaitu CV Atakana, Terlapor III yaitu PT Intermatra Comperta, Terlapor IV yaitu PT Kandis Raya Perkasa, Terlapor V yaitu PT Karya Bukit Nusantara, Terlapor VI yaitu PT Kayasa Bumi Utama, Terlapor VIII yaitu PT Pondasi Karya Megah, Terlapor IX yaitu Panitia tender Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Tahun Anggaran 2007, Terlapor X yaitu PT Asdam Jaya, Terlapor XI PT Indobangun Megatama, Terlapor XII yaitu PT Bina Raya Gema Reksa, Terlapor XIII yaitu PT Bumi Manguns Karya, Terlapor XIV PT Prambanan Dwipaka tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi yang dilaksanakan pada tanggal 15-16 Desember 2008, dan tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Pemeriksaan Lanjutan;-----
30. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, tanggapan atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan berpendapat sebagai berikut:-----
- 1.1. Identitas Terlapor;-----
- 1.1.1. Terlapor I, PT Saribina Jasakontrindo, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 13 Tanggal 4 Juni 2003 yang dibuat oleh Notaris Irawan, S.H.yang melakukan kegiatan usaha dibidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan jasa; (*vide* C4, L25) -----
- 1.1.2. Terlapor II, CV Atakana, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu persekutuan komanditer yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 360 Tanggal 16 April 1984 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Tha'im, S.H. dengan perubahan terakhir Nomor 54 Tanggal 12 Mei 2003 dibuat oleh

Notaris Irawan, S.H. yang melakukan kegiatan usaha dibidang kontraktor, jalan-jalan, jembatan, irigasi, gedung-gedung, dan pekerjaan pembangunan lain; (vide C19, L33)-----

1.1.3. Terlapor III, PT Intermatra Comperta, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 88 Tanggal 16 Mei 2005 yang dibuat oleh Sabaruddin Salam, S.H. yang melakukan kegiatan usaha dibidang jasa, pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertambangan, percetakan, dan pertanian; (vide C34)-----

1.1.4. Terlapor IV, PT Kandis Raya Perkasa, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu persekutuan komanditer yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 70 Tanggal 15 November 1993 yang dibuat oleh Notaris H.Z. Simon, S.H. yang diubah dengan perubahan terakhir Nomor 3 Tanggal 24 Mei 2006 dibuat oleh Notaris Zainal Baharuddin, S.H dan yang melakukan kegiatan usaha dibidang pembangunan, perdagangan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, jasa, percetakan, perbengkelan, dan pengangkutan darat; (vide C8)-----

1.1.5. Terlapor V, PT Karya Bukit Nusantara, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 143 Tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat oleh Notaris Alina Hanum, S.H. yang diubah dengan perubahan terakhir Nomor 35 Tanggal 19 Februari 2002 dibuat oleh Notaris Alina Hanum, S.H. dan melakukan kegiatan usaha di bidang kontraktor, perdagangan umum, pertanian, peternakan, perikanan, pertamanan, perkebunan, perindustrian, *land clearing*, pemboran air tanah, pemasangan pipa tangki air, pergudangan, dan lain-lain; (vide C23)-----

1.1.6. Terlapor VI, PT Kayasa Bumi Utama, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 2 Tanggal 5 Januari 2001 yang dibuat oleh Notaris Cut

- Artian Delina, S.H. dan melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan, pembangunan, industri, agrobisnis, angkutan, dan jasa; (vide C10)-----
- 1.1.7. Terlapor VII, PT Waskita Karya (Persero) Cabang Bengkulu, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 18 tanggal 25 April 2002 oleh Notaris Erna Priyono, S.H. dan melakukan kegiatan usaha dibidang pekerjaan pelaksanaan konstruksi, jasa pertambangan, pekerjaan terintegrasi, rancang bangun, konsultan manajemen, *building* manajemen, pabrikasi bahan dan komponen bangunan, pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi, pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik, penyewaan peralatan konstruksi, layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi, investasi dan atau pengelolaan usaha, infrastruktur, industri, agroindustri, ekspor impor, perdagangan umum, pengelolaan kawasan, *system development*, layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan, pengembangan properti dan realti (vide C32);-----
- 1.1.8. Terlapor VIII, PT Pondasi Karya Megah, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas Akte Pendirian Perusahaan Nomor 13 Tanggal 2 April 1991 yang dibuat oleh Notaris Anasrul Jambi SH., yang bergerak di bidang perdagangan umum, pemborongan, dan lain-lain;(vide C12)
- 1.1.9. Terlapor IX, Panitia Tender, diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 800/01/Tahun 2007; (vide L3)-----
- 1.1.10. Terlapor X, PT Asdam Jaya, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas Akte Pendirian Perusahaan Nomor 11 tanggal 18 November 2005 yang dibuat oleh Notaris Irawan SH., yang bergerak di bidang Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Jasa, Pengangkutan Darat, Pertambangan dan Pertanian; (vide L41, C14)-----
- 1.1.11. Terlapor XI, PT Indobangun Megatama, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas Akte Pendirian Perusahaan Nomor 112

tanggal 28 Juli 1993 yang dibuat oleh Notaris Yani Indrawaty Wibawa SH., yang bergerak dibidang perdagangan, pemborongan, agen dan lain-lain; (vide L16, C25)-----

1.1.12. Terlapor XII, PT Bina Raya Gema Reksa, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas Akte Pendirian Perusahaan Nomor 77 tanggal 7 Desember 1995 yang dibuat oleh Notaris Ny. Nurdelia Tutupoly SH., yang bergerak dibidang perkebunan, perdagangan, pemborongan, pengangkutan dan lain-lain; (vide L21, C27)-----

1.1.13. Terlapor XIII, PT Bumi Mangun's Karya pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 136 tanggal 24 Agustus 1976 yang dibuat oleh Notaris Raden Soeratman, yang bergerak dibidang perdagangan umum, pemborong, perindustrian umum dan lain-lain; (vide L19, C29)-----

1.1.14. Terlapor XIV, PT Prambanan Dwapaka pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang membuka perwakilan di Bengkulu berdasarkan Akte Notaris Nomor 727 tanggal 27 September 1984 oleh Wakil Notaris Sementara M. Tha'im SH; (vide L28, C38)-----

1.2. Objek Tender;-----

1.2.1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang melakukan Tender Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2007; (vide L4, L5)-----

1.2.2. Bahwa pengadaan sebagai diuraikan pada butir di atas terdiri dari 9 (sembilan) paket pengadaan yang terdiri dari: (vide L4, L5)-----

No	Nama Paket Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)	Kualifikasi	Bidang
1	Pemeliharaan Periodik Jalan Paket Hotmik 1;	1.515.250.00 0	M	Bina Marga
2	Pemeliharaan Periodik Jalan Paket Hotmik 2;	4.702.500.00 0	M	Bina Marga
3	Pembangunan/peningkatan	1.775.600.00	M	Bina

	Jalan & Jembatan Paket Hotmik 3;	0		Marga
4	Pembangunan/peningkatan Jalan & Jembatan Paket 4;	1.200.000.000	M	Bina Marga
5	Pembangunan/peningkatan Jalan & Jembatan Paket 5;	2.210.775.000	M	Bina Marga
6	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan	3.102.000.000	M	Cipta Karya
7	Pembangunan gedung infrastruktur pemerintahan /dinas instansi	6.023.962.153	M	Cipta Karya
8	Pembangunan fasilitas umum/terminal type C	1.656.217.667	M	Cipta Karya
9	Pembangunan gedung kantor bupati dan DPRD	14.718.598.477	B	Cipta Karya

1.2.3. Bahwa yang menjadi obyek pemeriksaan dalam perkara ini adalah tender pengadaan barang/jasa untuk Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan atau Paket 6, Pembangunan gedung infrastuktur pemerintah / dinas instansi atau Paket 7 dan Pembangunan gedung kantor dinas bupati dan DPRD atau Paket 9; (vide L3, L5)-----

1.2.4. Bahwa tender ini menggunakan metode Pascakualifikasi, evaluasi menggunakan sistem gugur; (vide L3, L4)-----

1.2.5. Bahwa pendanaan tender ini bersumber dari dana APBD, DIPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun 2007; (vide L3, L5) -----

1.3. Tentang Pengumuman Tender;-----

1.3.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa Panitia Tender dalam mengumumkan paket tender tidak dimuat pada koran nasional dan koran daerah sebagaimana dipersyaratkan dalam Keppres 80 Tahun 2003 dan Perpres 8 Tahun 2006;-----

1.3.2. Bahwa Panitia Tender hanya mengumumkan paket tender pada papan pengumuman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang dan Harian Pelita yang tidak memiliki sirkulasi nasional dan tidak beredar di Bengkulu khususnya di Kabupaten Kepahiang;-----

1.3.3. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan akibat dari Panitia Tender tidak mengumumkan tender pada harian nasional dan lokal adalah sedikitnya

perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti tender dan Panitia Tender ingin membatasi peserta tender pada peserta-peserta tender tertentu saja;-----

1.3.4. Bahwa Panitia Tender tidak menyampaikan pembelaan atas tuduhan Tim Pemeriksa tersebut;-----

1.3.5. Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa tindakan Panitia Tender tidak mengumumkan paket tender pada harian nasional dan harian lokal adalah pelanggaran Keppres 80 Tahun 2003 dan Perpres 8 Tahun 2006 dan mengakibatkan berkurangnya peserta tender yang berkualitas dalam mengikuti tender serta merupakan tindakan Panitia Tender untuk membatasi peserta tender pada perusahaan tertentu saja;-----

1.3.6. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan bahwa tindakan Panitia Tender yang membatasi peserta pada perusahaan tertentu saja merupakan bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan Panitia Tender untuk memfasilitasi peserta tender tertentu menjadi pemenang tender;-----

1.4. Tentang Paket Pembangunan 6 (enam) Kantor Dinas/Instansi Kabupaten Kepahiang;---

1.4.1. Bahwa paket tender Pembangunan 6 (enam) Kantor Dinas/Instansi Kabupaten Kepahiang dimenangkan oleh PT Saribina Jasakontrindo dengan nilai penawaran Rp. 6.002.657.000,- (enam milyar dua juta rupiah enam ratus lima puluh tujuh ribu);-----

1.4.2. Bahwa untuk mengikuti tender tersebut PT Saribina Jasakontrindo mengangkat direktur baru bernama Herry Wiyono berdasarkan Akte Notaris Nomor 142 yang dibuat oleh Notaris Irawan SH tanggal 25 April 2007;-----

1.4.3. Bahwa berdasarkan Akte Notaris Nomor 141 dan Nomor 142 yang dibuat oleh Notaris Irawan SH tanggal 25 April 2007, pengangkatan Herry Wiyono sebagai Direktur PT Saribina Jasakontrindo adalah khusus untuk mendapatkan Proyek Pembangunan Kantor Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2007 dengan jangka waktu sejak tanggal 25 April 2007 sampai dengan selesainya keseluruhan proses tender dan termasuk jika telah didapat/dimenangkan proyek tersebut untuk mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut;-----

- 1.4.4. Bahwa selain mengangkat Herry Wiyono sebagai direktur, PT Saribina Jasakontrindo mendapatkan dukungan keuangan dari seseorang bernama Wijaya Pangestu yang merupakan paman dari Herry Wiyono;-----
- 1.4.5. Bahwa dalam pembelaan PT Saribina Jasakontrindo menyatakan mengangkat Herry Wiyono karena dianggap berpotensi dalam menangani tender dan PT Saribina Jasakontrindo memberikan kuasa secara otentik kepada Herry Wiyono untuk mewakili perusahaan jika PT Saribina Jasakontrindo memenangkan tender paket pembangunan 6 (enam) kantor dinas/instansi Kabupaten Kepahiang;-----
- 1.4.6. Bahwa peserta tender lain yang mengikuti paket pembangunan 6 (enam) kantor dinas/instansi Kabupaten Kepahiang adalah PT Intermatra Comperta, PT Kayasa Bumi Utama, PT Kandis Raya Perkasa, PT Asdam Jaya dan PT Pondasi Karya Megah;-----
- 1.4.7. Bahwa menurut Tim Pemeriksa dalam LHPL, PT Intermatra Comperta dan PT Kayasa Bumi Utama merupakan perusahaan satu group dengan PT Saribina Jasa Kontrindo;-----
- 1.4.8. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan terdapat kesamaan kesalahan pengetikan pada surat penawaran antara PT Saribina Jasakontrindo, PT Pondasi Karya Megah, PT Kandis Raya Perkasa yaitu penulisan kata "selelsai";-----
- 1.4.9. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan terdapat kesamaan format surat penawaran PT Intermatra Comperta, PT Asdam Jaya, dan PT Kayasa Bumi Utama;-----
- 1.4.10. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan semua format surat penawaran yang dibuat oleh PT Intermatra Comperta, PT Kayasa Bumi Utama, PT Kandis Raya Perkasa, PT Asdam Jaya, dan PT Pondasi Karya Megah tidak sama dengan format yang ada pada RKS Bab III DL 47;-----
- 1.4.11. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan terdapat kesamaan format, isi dan kesalahan pengetikan pada dokumen Metode Pelaksanaan PT Saribina Jasakontrindo, PT Pondasi Karya Megah, PT Kandis Raya Perkasa, PT Kayasa Bumi Utama, PT Asdam Jaya dan PT Intermatra Comperta sebagaimana terlihat pada poin 18.2.4 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----

- 1.4.12. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan terdapat kesamaan kesalahan pengetikan pada RAB item pekerjaan PT Saribina Jasakontrindo, PT Pondasi Karya Megah, PT Kandis Raya Perkasa, PT Kayasa Bumi Utama, PT Intermatra Comperta, dan PT Asdam Jaya sebagaimana dijelaskan pada poin 18.2.5 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.4.13. Bahwa terdapat kesamaan kesamaan ketidaklengkapan dokumen PT Intermatra Comperta, PT Kayasa Bumi Utama, dan PT Kandis Raya Perkasa berupa Surat Pernyataan Minat Pelelangan, Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi, Surat Pernyataan Bukan PNS/TNI/POLRI, dan Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Persyaratan Yang Ditentukan;-----
- 1.4.14. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan bahwa hal-hal tersebut di atas membuktikan adanya pengaturan dokumen dan harga penawaran antara PT Intermatra Comperta, PT Kayasa Bumi Utama, PT Kandis Raya Perkasa, PT Asdam Jaya, dan PT Pondasi Karya Megah dalam Paket Tender Pembangunan 6 (enam) Kantor Dinas/Instansi Kabupaten Kepahiang;-----
- 1.4.15. Bahwa dalam pembelaannya PT Saribina Jasakontrindo mengakui mengikuti tender ini dalam grup untuk mengatur nilai atas dan nilai bawah dalam rangka mendapatkan angka-angka yang diputuskan oleh Panitia Tender, namun keputusan untuk mengugurkan perusahaan dalam tahap evaluasi administrasi merupakan tanggung jawab Panitia Tender;-----
- 1.4.16. Bahwa dalam pembelaan tertulisnya PT Saribina Jasakontrindo menyatakan tidak melakukan persekongkolan karena bukti kesamaan dokumen yang disampaikan dalam LHPL tidak dapat dijadikan indikasi terjadinya persekongkolan;-----
- 1.4.17. Bahwa dalam pembelaannya PT Saribina Jasakontrindo menyatakan dalam penawaran tender masih ada perusahaan lain yang bukan group dari PT Saribina Jasakontrindo yang ikut memasukkan penawaran yaitu PT Kandis Raya Perkasa, PT Asdam Jaya, PT Pondasi Karya Megah, PT Waskita Karya, PT Indobangun Megatama, PT Bumi Mangun's Karya, dan PT Prambanan Dwipaka;-----
- 1.4.18. Bahwa PT Intermatra Comperta, PT Kayasa Bumi Utama, PT Kandis Raya Perkasa, PT Asdam Jaya dan PT Pondasi Karya Megah tidak menyampaikan pembelaan atas LHPL;-----

- 1.4.19. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan dalam melakukan evaluasi administrasi Panitia Tender melakukan diskriminasi terhadap PT Kandis Raya Perkasa, PT Asdam Jaya, PT Pondasi Karya Megah, PT Waskita Karya, PT Indobangun Megatama, PT Bumi Mangun's Karya ,dan PT Prambanan Dwipaka sebagai berikut:-----
- 1.4.19.1. PT Intermatra Comperta, PT Kayasa Bumi Utama dan PT Kandis Raya Perkasa tidak melampirkan dokumen Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi, Surat Pernyataan Bukan PNS/TNI/POLRI, dan Surat Pernyataan Sanggup menyelesaikan persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan “tidak ada” oleh Panitia Tender;-----
- 1.4.19.2. PT Pondasi Karya Megah tidak melampirkan surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi, surat pernyataan tunduk pada ketentuan lelang, surat pernyataan bukan PNS/TNI/POLRI dan Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Persyaratan Yang Ditentukan namun dalam evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Panitia dinyatakan ”ada”;-----
- 1.4.19.3. PT Asdam Jaya yang tidak melampirkan Kartu Tanda Anggota Asosiasi dan dinyatakan ”tidak ada” oleh Panitia Tender dalam evaluasi administrasi;-----
- 1.4.19.4. PT Saribina Jasakontrindo, PT Pondasi Karya Megah dan PT Kandis Raya Perkasa tidak mencantumkan Kartu Tanda Anggota Asosiasi namun dalam evaluasi administrasi Panitia Tender dokumen tersebut dinyatakan ”ada”;-----
- 1.4.20. Bahwa Panitia Tender tidak memberikan pembelaan atas LHPL yang disampaikan Tim Pemeriksa;-----
- 1.4.21. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat kesamaan dokumen antara PT Saribina Jasakontrindo, PT Pondasi Karya Megah, PT Kandis Raya Perkasa, PT Kayasa Bumi Utama, PT Intermatra Comperta, dan PT Asdam Jaya yang membuktikan perusahaan-perusahaan tersebut bekerjasama dalam menyusun dokumen tender;-----
- 1.4.22. Bahwa Majelis Komisi menilai PT Intermatra Comperta, PT Kayasa Bumi Utama dan PT Kandis Raya telah dengan sengaja tidak memenuhi

- kelengkapan dokumen dengan tujuan untuk mengalah agar PT Saribina Jasakontrindo dapat menjadi pemenang tender;-----
- 1.4.23. Majelis Komisi menilai hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi komunikasi antara PT Saribina Jasa Kontrindo, PT Pondasi Karya Megah, PT Kandis Raya Perkasa, PT Kayasa Bumi Utama, PT Intermatra Comperta, dan PT Asdam Jaya dalam dokumen penawaran dan harga penawaran;-----
- 1.4.24. Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia telah melakukan diskriminasi dalam evaluasi administrasi untuk memfasilitasi PT Saribina Jasakontrindo sebagai pemenang tender;-----
- 1.4.25. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi persekongkolan baik secara horizontal dan vertikal dalam tender Paket Pembangunan 6 (enam) Kantor Dinas/Instansi Kabupaten Kepahiang Tahun 2007;-----
- 1.5. Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih;-----
- 1.5.1. Bahwa paket tender Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dimenangkan oleh CV Atakana dengan nilai penawaran Rp. 3.089.313.000,- (tiga milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);---
- 1.5.2. Bahwa paket tender tersebut diikuti oleh PT Saribina Jasakontrindo, PT Bumi Manguns Karya, PT Indobangun Megatama, PT Bina Raya Gema Reksa, dan PT Karya Bukit Nusantara;-----
- 1.5.3. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan adanya kesamaan isi maupun format metode pelaksanaan CV Atakana, PT Saribina Jasa Kontrindo, PT Karya Bukit Nusantara, PT Indobangun Megatama, PT Bina Raya Gema Reksa dan PT Bumi Mangun's Karya sebagaimana dijelaskan pada poin 18.2.8.1 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.5.4. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan adanya kesamaan kesalahan penulisan pada surat pernyataan bukan PNS/TNI/POLRI dan pada Formulir Isian Perhitungan Kemampuan Nyata CV Atakana, PT Saribina Jasakontrindo dan PT Karya Bukit Nusantara sebagaimana dijelaskan pada poin 18.2.8.2 Bagian Tentang Duduk Perkara ;-----
- 1.5.5. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan adanya kesamaan alamat antara CV Atakana dan PT Saribina Jasakontrindo pada surat penawaran, surat pernyataan bersedia diaudit BPK/BPKP dan form kualifikasi isian penilaian kualifikasi;-----

- 1.5.6. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan adanya kesamaan kesalahan kepala surat pernyataan tunduk pada keputusan dan ketentuan panitia pelelangan antara CV Atakana dan PT Saribina Jasa Kontrindo dimana pada kepala suratnya tertulis Medan, 2 Juni 2007, sedangkan CV Atakana dan PT Saribina Jasa Kontrindo berkedudukan di Bengkulu;-----
- 1.5.7. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi pada dokumen kualifikasi milik PT Saribina Jasakontrindo dan PT Karya Bukit Nusantara yaitu alamat di Jl. Semangka No. 49 Bengkulu;-----
- 1.5.8. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan adanya kesamaan kesalahan penulisan alamat pada Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah milik CV Atakana yaitu Jl. S. Kahayan No. 65 Tanah Patah Bengkulu yang merupakan alamat dari PT Saribina Jasa Kontrindo;-----
- 1.5.9. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan adanya kesamaan nomor faksimile yaitu 0736-25720 pada dokumen data administrasi CV Atakana dan PT Saribina Jasakontrindo;-----
- 1.5.10. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan adanya kesamaan personil pelaksana yaitu Ir. Suherman pada daftar personel pelaksana CV Atakana, dan PT Saribina Jasa Kontrindo;-----
- 1.5.11. Bahwa CV Atakana merupakan perusahaan yang satu group dengan PT Saribina Jasa Kontrindo;-----
- 1.5.12. Bahwa berdasarkan pengakuan Joko Surya Andalas sebagai Direktur CV Atakana yang menyusun dokumen penawaran adalah seseorang yang bernama Yonsen;-----
- 1.5.13. Bahwa Sdr. Yonsen mengakui telah menyusun beberapa dokumen penawaran antara lain dokumen penawaran PT Saribina Jasa Kontrindo dan CV Atakana;
- 1.5.14. Bahwa PT Indobangun Megatama, PT Bumi Manguns Karya dan PT Bina Raya Gema Reksa memiliki ketidaklengkapan dokumen yang sama yakni Pernyataan Minat Pelalangan, Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi, Surat Pernyataan Bukan PNS/TNI/POLRI dan Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Persyaratan Yang Ditetapkan;-----

- 1.5.15. Bahwa Panitia Tender dalam melakukan evaluasi administrasi telah melakukan diskriminasi sebagai berikut:-----
- 1.5.15.1. CV Atakana, PT Saribina Jasa Kontrindo, PT Karya Bukit Nusantara, dan PT Bumi Mangun's Karya tidak melampirkan Kartu Tanda Anggota dalam Dokumen Kualifikasi, namun oleh Panitia dalam evaluasi administrasi dokumen tersebut dinyatakan "ada". PT Bina Raya Gema Reksa tidak melampirkan Kartu Tanda Anggota dalam Dokumen Kualifikasi dan oleh Panitia dalam evaluasi administrasi dalam dokumen tersebut dinyatakan "tidak ada";-----
- 1.5.15.2. Bahwa PT Indobangun Megatama tidak menyampaikan Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Persyaratan Yang Ditentukan namun oleh Panitia dalam Evaluasi Admmintrasi dinyatakan "ada", sedangkan PT Bina Raya Gema Reksa dan PT Bumi Mangun's Karya tidak menyampaikan namun oleh Panitia Tender dalam Evaluasi Administrasinya dinyatakan "tidak ada";
- 1.5.16. Bahwa CV Atakana dalam pembelaan tertulisnya menyatakan membantah telah melakukan persekongkolan untuk memenangkan tender paket pembangunan sarana dan prasarana air bersih;-----
- 1.5.17. Bahwa CV Atakana menyatakan kesamaan dokumen tersebut bukan merupakan bukti adanya persekongkolan dan hanya merupakan kecerobohan dari pembuat dokumen dari pembuat dokumen atau rental komputer;-----
- 1.5.18. Bahwa PT Bumi Manguns Karya, PT Indobangun Megatama, PT Bina Raya Gema Reksa, PT Karya Bukit Nusantara dan Panitia Tender tidak menyampaikan pembelaan atas LHPL;-----
- 1.5.19. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat kesamaan dokumen antara CV Atakana, PT Saribina Jasa Kontrindo, PT Bumi Manguns Karya, PT Bina Raya Gema Reksa, PT Karya Bukit Nusantara, dan PT Indobangun Megatama karena berasal dari satu sumber yakni Sdr. Yonsen;-----
- 1.5.20. Bahwa Majelis Komisi menilai PT Indobangun Megatama, PT Bina Raya Gema Reksa, dan PT Bumi Mangun's Karya telah dengan sengaja tidak memenuhi kelengkapan dokumen dengan tujuan untuk mengalah agar CV Atakana dapat menjadi pemenang tender;-----

- 1.5.21. Majelis Komisi menilai hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi komunikasi antara PT Saribina Jasa Kontrindo, PT Pondasi Karya Megah, PT Kandis Raya Perkasa, PT Kayasa Bumi Utama, PT Intermatra Comperta dan PT Asdam Jaya dalam dokumen penawaran dan harga penawaran;-----
- 1.5.22. Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia telah melakukan diskriminasi dalam evaluasi administrasi untuk memfasilitasi CV Atakana sebagai pemenang tender;-----
- 1.5.23. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi persekongkolan baik secara horizontal dan vertikal dalam tender paket pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Kabupaten Kepahiang Tahun 2007;-----
- 1.6. Paket Pembangunan Gedung Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Kepahiang;
 - 1.6.1. Bahwa tender Paket Pembangunan Gedung Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Kepahiang dimenangkan oleh PT Intermatra Comperta dengan harga penawaran Rp. 14.666.313.000,- (empat belas milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);-----
 - 1.6.2. Bahwa peserta tender yang lain adalah PT Prambanan Dwipaka, PT Kayasa Bumi Utama, dan PT Waskita Karya;-----
 - 1.6.3. Bahwa PT Kayasa Bumi Utama mengakui bahwa perusahaannya satu grup dan dipinjam oleh PT Intermatra Comperta untuk mengikuti tender;-----
 - 1.6.4. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan kesamaan bentuk dan format dalam metode pelaksanaan Perkerjaan PT Intermatra Comperta, PT Kayasa Bumi Utama, PT Prambanan Dwipaka sebagaimana dijelaskan pada butir 18.2.9;---
 - 1.6.5. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan kesalahan penulisan alamat dalam surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi milik PT Kayasa Bumi Utama, dimana tertulis Jl. Tgk.Imum Lueng Bata No. 27 Banda Aceh yang merupakan alamat dari PT Intermatra Comperta;-----
 - 1.6.6. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan kesamaan jadwal pelaksanaan antara PT Intermatra Comperta, dan PT Kayasa Bumi Utama;-----
 - 1.6.7. Bahwa PT Prambanan Dwipaka tidak lulus evaluasi penawaran karena tidak melampirkan Pernyataan Minat Pelelangan, Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi, Surat Pernyataan Bukan PNS/TNI/POLRI dan Surat Pernyataan Sanggup menyelesaikan persyaratan yang ditentukan. Tim Pemeriksa

- menyimpulkan ketidaklengkapan tersebut disengaja untuk memenangkan PT Intermatra Comperta dalam tender;-----
- 1.6.8. Bahwa menurut LHPL Panitia Tender telah melakukan kesalahan dalam evaluasi administrasi dalam bentuk:-----
- 1.6.8.1. Panitia melakukan kesalahan dalam evaluasi administrasi PT Prambanan Dwipaka, dimana Panitia menyatakan "tidak ada" untuk Surat Pernyataan Tunduk Pada Ketentuan Lelang dan Pakta Integritas, meskipun PT Prambanan Dwipaka menyampaikan kedua dokumen tersebut;-----
- 1.6.8.2. Panitia melakukan kesalahan dalam evaluasi administrasi PT Intermatra Comperta dimana Kartu Tanda Anggota (KTA) PT Intermatra Comperta yang disampaikan hanya bersifat sementara dan berlaku hingga tanggal 16 September 2006, sehingga seharusnya KTA PT Intermatra Comperta tidak berlaku lagi namun oleh Panitia tetap dinyatakan "ada";-----
- 1.6.9. Bahwa PT Intermatra Comperta dalam pembelaannya menyatakan bahwa perusahaannya berafiliasi dengan PT Kayasa Bumi Utama untuk menjamin kemenangan dalam tender;-----
- 1.6.10. Bahwa selain PT Intermatra Comperta dan PT Kayasa Bumi Utama masih terdapat PT Waskita Karya dan PT Prambanan Dwipaka yang memasukkan penawaran yang tidak terafiliasi dengan PT Intermatra Comperta;-----
- 1.6.11. Bahwa PT Kayasa Bumi Utama, PT Prambanan Dwipaka dan Panitia Tender tidak menyampaikan pembelaan atas LHPL;-----
- 1.6.12. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat kesamaan dokumen antara PT Intermatra Comperta, PT Kayasa Bumi Utama, dan PT Prambanan Dwipaka;
- 1.6.13. Bahwa Majelis Komisi menilai PT Prambanan Dwipaka telah dengan sengaja tidak memenuhi kelengkapan dokumen dengan tujuan untuk mengalah agar PT Intermatra Comperta dapat menjadi pemenang tender;-----
- 1.6.14. Majelis Komisi menilai hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi komunikasi antara PT Intermatra Comperta, PT Kayasa Bumi Utama dan PT Prambanan Dwipaka dalam dokumen penawaran dan harga penawaran;-----

- 1.6.15. Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia telah melakukan kesalahan dalam evaluasi administrasi untuk memfasilitasi PT Intermatra Comperta sebagai pemenang tender;-----
- 1.6.16. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi persekongkolan baik secara horizontal dan vertikal dalam tender paket pembangunan Kantor DPRD dan Bupati Kabupaten Kepahian Tahun Anggaran 2007;-----
- 1.6.17. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan tidak ada bukti keterlibatan PT Waskita Karya dalam persekongkolan untuk memenangkan PT Intermatra Comperta dalam tender;-----
- 1.7. Ketidakhadiran Para Terlapor dalam Pemeriksaan;-----
- 1.7.1. Bahwa PT Kandis Raya Perkasa, PT Karya Bukit Nusantara, PT Pondasi Kaya Megah, PT Asdam Jaya, PT. Indobangun Megatama, PT. Bina Raya Gema Reksa, dan PT Bumi Mangun's Karya tidak menghadiri pemeriksaan, Sidang Majelis dan tidak memberikan pembelaan baik lisan maupun tertulis;-
- 1.7.2. Bahwa Majelis Komisi menilai PT Kandis Raya Perkasa, PT Karya Bukit Nusantara, PT Pondasi Karya Megah, PT Asdam Jaya, PT. Indobangun Megatama, PT. Bina Raya Gema Reksa, dan PT Bumi Mangun's Karya tidak kooperatif dengan Tim Pemeriksa dan Majelis Komisi, dan menjadi pertimbangan Majelis sebelum mengambil putusan;-----
- 1.8. Pemalsuan Dokumen dalam Tender;-----
- 1.8.1. Bahwa PT Kayasa Bumi Utama mengakui bahwa tanda tangan direktur telah dipalsukan untuk mengikuti tender di paket Pembangunan 6 (enam) kantor Dinas/Instansi, dan paket Pembangunan Kantor Bupati dan DPRD di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2007;-----
- 1.8.2. Bahwa PT Bina Raya Gema Reksa telah mengirimkan surat pada tanggal 12 Agustus 2007 kepada Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa PT Bina Raya Gema Reksa tidak pernah mengikuti tender paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2007;-----
- 1.8.3. Bahwa PT Indobangun Megatama telah mengirimkan surat pada tanggal 11 Desember 2008 kepada Majelis Komisi yang menyatakan PT Indobangun Megatama tidak pernah mengikuti tender, dan menandatangani dokumen tender paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kabupaten

Kepahian Tahun Anggaran 2007 sehingga dokumen-dokumen tersebut kemungkinan dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;-----

- 1.8.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Komisi menyimpulkan dalam tender Paket Pembangunan 6 (enam) Kantor Dinas/Instansi, Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih, dan Paket Pembangunan Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Kepahiang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2007 telah terjadi pemalsuan tanda tangan atas nama Direktur PT Kayasa Bumi Utama, PT Bina Raya Gema Reksa dan PT Indobangun Megatama untuk menguntungkan CV Atakana, PT Saribina Jasa Kontrindo dan PT Intermatra Comperta dalam memenangkan tender;-----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”;-----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
 - 3.1. Unsur pelaku usaha:-----
 - 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
 - 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XII, Terlapor XIII dan Terlapor XIV sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1 Bagian Tentang Hukum di atas;-----
 - 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
 - 3.2. Unsur bersekongkol;-----
 - 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh*

pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-----

3.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

3.2.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----

3.2.4. Persekongkolan horizontal;-----

3.2.4.1. Bahwa tindakan para Terlapor sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4, 1.5 dan 1.6, Bagian Tentang Hukum diatas merupakan bentuk persekongkolan horizontal untuk memenangkan peserta tender tertentu;-----

3.2.4.2. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan terdapat persekongkolan secara horizontal diantara peserta tender;-----

3.2.5. Persekongkolan vertikal;-----

3.2.5.1. Bahwa Panitia Tender telah melakukan pelanggaran Keppres 80 Tahun 2003 dan Perpres No. 6 Tahun 2006 dengan tidak mengumumkan tender pada harian nasional dan lokal sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3 Bagian Tentang Hukum di atas;-----

3.2.5.2. Bahwa Panitia Tender telah melakukan diskriminasi dan kesalahan evaluasi dalam melakukan evaluasi administrasi sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4.19, 1.5.15 dan 1.6.8 Bagian Tentang Hukum di atas;-----

- 3.2.5.3. Bahwa dengan tidak mengumumkan tender di harian nasional dan lokal, melakukan diskriminasi dan kesalahan evaluasi membuktikan bahwa Panitia Tender terbukti melakukan persekongkolan vertikal untuk memenangkan peserta tender tertentu;-----
- 3.2.6. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol **terpenuhi**;-----
- 3.3. Unsur Pihak lain;-----
- 3.3.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 3.3.2. Bahwa Panitia Tender adalah pihak lain yang mengadakan tender di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2007;-----
- 3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 3.4. Unsur Mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----
- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara;-----
- 3.4.2. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa;-----
- 3.4.3. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tender paket 6 (enam) kantor dinas atau instansi, pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan pembangunan kantor DPRD dan Dinas Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2007;-----

- 3.4.4. Bahwa dengan adanya tindakan para terlapor sebagaimana diuraikan pada butir 1.5., 1.6, dan 1.7 merupakan tindakan untuk mengatur Terlapor I, II dan III sebagai pemenang dalam tender;-----
- 3.5. Unsur Persaingan usaha tidak sehat;-----
- 3.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 3.5.2. Bahwa para terlapor telah melakukan tindakan tidak jujur dan melawan hukum untuk memenangkan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk memenangkan tender;-----
- 3.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
4. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 4.1. Bahwa kondisi pelaksanaan tender di Bengkulu dan di Indonesia pada umumnya membuat pelaku usaha melakukan persekongkolan baik antara sesama peserta tender maupun dengan panitia tender sehingga praktek persekongkolan tender yang terjadi di Bengkulu dapat terjadi dimana saja di Indonesia;-----
- 4.2. Terdapat beberapa Terlapor yang tidak menghadiri pemeriksaan dan Sidang Majelis menunjukkan bahwa terdapat beberapa Terlapor yang tidak kooperatif dalam perkara ini;-----
- 4.3. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan adanya dokumen-dokumen perusahaan yang dipalsukan dalam tender *a quo* untuk memfasilitasi Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagai pemenang di masing-masing paket tender;-----
5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, berdasarkan butir 4.1 sampai dengan butir 4.7 Bagian Tentang Hukum diatas, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:-----
- 5.1. **Merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Kepahiang untuk memberikan sanksi administratif kepada Terlapor IX sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**-----

- 5.2. **Merekomendasikan kepada segenap instansi pemerintah di Propinsi Bengkulu untuk melaksanakan tender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----**
- 5.3. **Merekomendasikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk lebih mengawasi pelaksanaan tender di seluruh Indonesia sehingga potensi terjadinya persekongkolan dapat dicegah;-----**
6. **Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----**

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, dan Terlapor XIV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
- 2. Menyatakan Terlapor VII secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar Pasal 22 U Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
- 3. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
- 4. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
- 5. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal**

- Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
6. Menghukum Terlapor IV, Terlapor VIII, Terlapor X, dan Terlapor XIV membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
 7. Menghukum Terlapor V, Terlapor XI, Terlapor XII, dan Terlapor XIII membayar denda sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
 8. Menghukum Terlapor VI membayar denda sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
 9. Melarang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, dan Terlapor XIV untuk mengikuti tender di wilayah Propinsi Bengkulu selama 1 (satu) tahun semenjak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2009 oleh kami, Majelis Komisi, yang terdiri dari Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. M. Nawir Messi, M.Sc., dan Ir. Dedie S. Martadisastra, SE., M.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Ananda Fajar Pratama, S.H. sebagai Panitera.---

Ketua Majelis,

t.t.d.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.

Panitera,

t.t.d.

Ananda Fajar Pratama, S.H.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
A.n. Koordinator Direktorat Penegakan Hukum,
Kasubdit Penanganan Perkara,

Setya Budi Yulianto